



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Bin Dg. Rurung
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Panno, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Irwan Bin Dg. Rurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRWAN BIN DG. RURUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Perhiasan Emas berupa kalung model pensi, dengan berat sekitar 9,46 Gram (sembilan koma empat enam gram)

Dikembalikan kepada saksi HJ SARILU ALS HJ. LU BINTI H. ANCE

- 1 (satu) buah, Switer/Baju warna abu-abu kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa IRWAN BIN DG RURUNG

- 1 (satu) buah alat pencungkil berupa potongan besi yang panjangnya sekitar 32 (tiga puluh dua) Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) pasang kalung emas 700 karat dengan berat sekitar 10 (sepuluh) Gram;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IRWAN BIN DG. RURUNG, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 03.10 Wita (dini hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi H. SALEH BIN H. NYOMBA di Kp. Campaga Loe, Kel. Bonto Jaya, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019, Terdakwa saat itu berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kp. Campaga Loe dengan maksud memantau rumah dari H. SALEH yang merupakan target pencurian Terdakwa. Setelah melakukan pemantauan, Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya dan selanjutnya menelpon MARENG (DPO) dengan maksud untuk memanggilnya melakukan Pencurian.
- Bahwa setelah mengajak MARENG (DPO), MARENG (DPO) selanjutnya mengajak NAWIR (DPO) untuk melakukan pencurian di rumah saksi H. SALEH bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Kp. Bungung Bondong yang merupakan tempat Terdakwa bersama MARENG dan NAWIR janjian untuk bertemu. Setelah itu, Terdakwa bersama MARENG dan NAWIR berangkat menuju rumah saksi H. SALEH di Kp. Campaga Loe, Kel. Bonto Jaya, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng untuk melakukan pencurian.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi H. SALEH, Terdakwa mencari cara untuk masuk ke dalam rumah tersebut sampai akhirnya Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui dinding dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tepatnya di bagian dapur rumah, Terdakwa selanjutnya merusak pintu dapur dengan maksud agar memudahkan MARENG dan NAWIR dalam memberikan isyarat kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil beberapa barang berharga yang ada di dalam salah satu kamar berupa 1 (satu) buah kalung emas Malaysia seberat 20 Gram, 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 Gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak seberat 4,2, 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 Gram, 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 Gram, 1 (satu) buah mainan liontin seberat 20 Gram, dan 1 (satu) unit handphone android merk Motorola warna hitam, akan tetapi ketika Terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut, saksi HJ. SARILU tiba-tiba masuk ke kamar. Selanjutnya ketika saksi HJ. SARILU berada di kamar tersebut, Terdakwa yang pada saat itu bersembunyi di kamar tersebut tiba-tiba menarik kalung emas dari leher saksi HJ. SARILU. Setelah menarik kalung emas tersebut, Terdakwa kemudian langsung beralari keluar rumah dan meninggalkan rumah tersebut bersama MARENG dan NAWIR dikarenakan saksi HJ. SARILU saat itu langsung berteriak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HJ. SARILU mengalami kerugian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IRWAN BIN DG. RURUNG, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 03.10 Wita (dini hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi H. SALEH BIN H. NYOMBA di Kp. Campaga Loe, Kel. Bonto Jaya, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019, Terdakwa saat itu berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kp. Campaga Loe dengan maksud memantau rumah dari H. SALEH yang merupakan target pencurian Terdakwa. Setelah melakukan pemantauan, Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya dan selanjutnya menelpon MARENG (DPO) dengan maksud untuk memanggilnya melakukan Pencurian.
- Bahwa setelah mengajak MARENG (DPO), MARENG (DPO) selanjutnya mengajak NAWIR (DPO) untuk melakukan pencurian di rumah saksi H. SALEH bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Kp. Bungung Bondong yang merupakan tempat Terdakwa bersama MARENG dan NAWIR janjian untuk bertemu. Setelah itu, Terdakwa bersama MARENG dan NAWIR berangkat menuju rumah saksi H. SALEH di Kp. Campaga Loe, Kel. Bonto Jaya, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng untuk melakukan pencurian.
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi H. SALEH, Terdakwa mencari cara untuk masuk ke dalam rumah tersebut sampai akhirnya Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui dinding dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tepatnya di bagian dapur rumah, Terdakwa selanjutnya merusak pintu dapur dengan maksud agar memudahkan MARENG dan NAWIR dalam memberikan isyarat kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil beberapa barang berharga yang ada di dalam salah satu kamar berupa 1 (satu) buah kalung emas Malaysia seberat 20 Gram, 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 Gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak seberat 4,2, 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 Gram, 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 Gram, 1 (satu) buah mainan liontin seberat 20 Gram, dan 1 (satu) unit handphone android merk Motorola warna hitam, akan tetapi ketika Terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut, saksi HJ. SARILU tiba-tiba masuk ke kamar.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ketika saksi HJ. SARILU berada di kamar tersebut, Terdakwa yang pada saat itu bersembunyi di kamar tersebut tiba-tiba menarik kalung emas dari leher saksi HJ. SARILU. Setelah menarik kalung emas tersebut, Terdakwa kemudian langsung beralari keluar rumah dan meninggalkan rumah tersebut bersama MARENG dan NAWIR dikarenakan saksi HJ. SARILU saat itu langsung berteriak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HJ. SARILU mengalami kerugian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HJ. SARILU Als. HJ. LU Binti H. ANCE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, sekitar jam 03.00 WITA di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kampung Campaga Loe, Kel. Bonto Jaya, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang Terdakwa karena Saksi diberitahu oleh Polisi setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu perhiasan milik Saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih, perhiasan milik anak Saksi yaitu saksi BASMA berupa 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram dan 1 (satu) buah liontin 23 karat seberat 20 gram, perhiasan milik cucu Saksi yaitu saudara FANIRA berupa 1 (satu) buah gelang anak-anak 23 karat seberat 4.2 gram, 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 gram, serta 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam milik cucu Saksi yaitu saudara FAREL;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang bersiap-siap untuk pergi ke pasar tetapi tiba-tiba Saksi mendengar ada suara barang jatuh dari arah kamar Saksi, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah melihat pintu kamar Saksi serta lemari yang ada di dalam kamar sudah terbuka dan ada Terdakwa di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung menarik kalung yang Saksi pakai dari leher Saksi secara paksa dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang parang, kemudian Saksi berusaha menarik kalung yang diambil oleh Terdakwa sehingga kalung tersebut terputus dan menyisakan potongan kalung yang tidak berhasil diambil oleh Terdakwa di tangan Saksi, setelah itu karena ketakutan Saksi berteriak meminta tolong dan suami Saksi (saksi H. SALEH) yang sedang tertidur di kamar sebelah terbangun dan langsung mengejar Terdakwa namun Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa alat berupa parang, namun parang tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk mengancam atau menyakiti Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang melakukan pencurian di rumah saksi, namun pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa yang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melarikan diri dari rumah, yaitu dengan cara lari melewati pintu belakang rumah Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin 23 karat seberat 20 gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak 23 karat seberat 4.2 gram, 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 gram disimpan di dalam lemari meja rias, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam berada di atas meja rias dengan kondisi sedang dicharge, sedangkan 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih dan 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram sedang Saksi pakai di leher Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung yang sedang Saksi gunakan dengan cara menarik kalung tersebut secara paksa dari leher Saksi menggunakan tangan kanannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Terdakwa menarik kalung secara paksa, leher Saksi mengalami luka gores dan sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa ada beberapa bagian rumah Saksi yang dirusak oleh Terdakwa antara lain pintu rumah dan lemari meja rias Saksi;
- Bahwa pada saat itu pintu rumah dan lemari meja rias dalam keadaan terkunci, sedangkan pintu kamar tidak dikunci, namun kunci pintu dan kunci lemari meja rias telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak menyimpan surat-surat dari perhiasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada waktu dini hari sekitar jam 03.00 WITA;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak tepat yaitu saat kejadian pencurian tersebut Terdakwa tidak membawa parang, melainkan membawa alat pencungkil;

2. H. SALEH Bin H. NYOMBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, sekitar jam 03.00 WITA di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kampung Campaga Loe, Kel. Bonto Jaya, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari menantu Saksi yaitu saudara HAFID;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang Terdakwa karena Saksi diberitahu oleh Polisi setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu perhiasan milik istri Saksi (saksi Hj. SARILU) berupa 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 20 gram berbentuk pipih, perhiasan milik anak Saksi yaitu saksi BASMA berupa 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram dan 1 (satu) buah liontin 23 karat seberat 20 gram, perhiasan milik cucu Saksi yaitu saudara FANIRA berupa 1 (satu) buah gelang anak-anak 23 karat seberat 4.2 gram, 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 gram, serta 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam milik cucu Saksi yaitu saudara FAREL;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadian pencurian tersebut karena saat itu Saksi sedang tidur di kamar yang berbeda dengan tempat kejadian, namun tiba-tiba Saksi mendengar istri Saksi (saksi Hj. SARILU) berteriak sehingga Saksi terbangun dan langsung menuju kamar tempat kejadian, namun baru sampai di depan kamar, Saksi melihat Terdakwa berlari menuju pintu belakang dan melarikan diri melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana Terdakwa masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa membawa parang, namun parang tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk mengancam maupun melukai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang melakukan pencurian di rumah saksi, namun pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa yang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi melihat cara Terdakwa keluar dari rumah Saksi saat Saksi berusaha mengejar Terdakwa, yaitu dengan melewati pintu belakang yang sudah dirusak terlebih dahulu oleh Terdakwa;
- Bahwa ada bagian rumah Saksi yang dirusak oleh Terdakwa yaitu pintu belakang dan lemari meja rias Saksi;
- Bahwa pada saat itu pintu rumah dan lemari meja rias dalam keadaan terkunci, sedangkan pintu kamar tidak dikunci, namun kunci pintu dan kunci lemari meja rias telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin 23 karat seberat 20 gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak 23 karat seberat 4.2 gram, 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 gram disimpan di dalam lemari meja rias, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam berada di atas meja rias dengan kondisi sedang dicharge, sedangkan 1 (satu) buah kalung emas

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih dan 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram sedang dipakai di leher saksi Hj. SARILU;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa melukai saksi Hj. SARILU karena Terdakwa menarik secara paksa 2 (dua) buah kalung yang sedang digunakan di leher saksi Hj. SARILU sehingga leher saksi Hj. SARILU mengalami luka gores dan sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada dini hari sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi yang tidak tepat yaitu saat kejadian pencurian tersebut Terdakwa tidak membawa parang, melainkan membawa alat pencungkil;

3. BASMA HS. Binti H. SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dialami orangtua Saksi (saksi Hj. SARILU dan saksi H. SALEH);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, sekitar jam 03.00 WITA di dalam rumah saksi Hj. SARILU dan saksi H. SALEH yang beralamat di Kampung Campaga Loe, Kel. Bonto Jaya, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang Terdakwa karena Saksi diberitahu oleh Polisi setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman suami Saksi yaitu saudara HAFID dan Terdakwa sering ke berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu perhiasan milik ibu Saksi (saksi Hj. SARILU) berupa 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih, perhiasan milik Saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram dan 1 (satu) buah liontin

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 karat seberat 20 gram, perhiasan milik anak Saksi yaitu saudara FANIRA berupa 1 (satu) buah gelang anak-anak 23 karat seberat 4.2 gram, 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 gram, serta 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam milik anak Saksi yaitu saudara FAREL;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut, karena pada saat itu Saksi sedang berada di Sorong Papua dan baru mengetahui kejadian tersebut karena setelah kejadian tersebut, orangtua Saksi (saksi Hj. SARILU dan saksi H. SALEH) langsung menelepon Saksi dan memberitahu bahwa telah terjadi pencurian di rumah orangtua Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang yang Saksi dapatkan dari orangtua Saksi, terdapat bagian rumah yang dirusak oleh Terdakwa yaitu pintu belakang dan lemari meja rias tempat menyimpan perhiasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang melakukan pencurian di rumah orangtua Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin 23 karat seberat 20 gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak 23 karat seberat 4.2 gram, 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 gram disimpan di dalam lemari meja rias, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam berada di atas meja rias dengan kondisi sedang dicharge, sedangkan 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih dan 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram sedang dipakai di leher saksi Hj. SARILU;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut Terdakwa menarik 2 (dua) buah kalung yang sedang digunakan di leher ibu Saksi (saksi Hj. SARILU) secara paksa, sehingga LEHER saksi Hj. SARILU mengalami luka gores dan sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi sudah tidak menyimpan surat-surat dari perhiasan tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan dari orangtua Saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada waktu dini hari sekitar jam 03.00 WITA;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dialami saksi Hj. SARILU dan saksi H. SALEH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, sekitar jam 03.00 WITA di salah satu kamar di rumah saksi Hj. SARILU dan H. SALEH yang beralamat di Kampung Campaga Loe, Kel. Bonto Jaya, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil antara lain 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih, 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram, 1 (satu) buah liontin 23 karat seberat 20 gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak 23 karat seberat 4.2 gram, 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 gram, 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 gram, serta 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin 23 karat seberat 20 gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak 23 karat seberat 4.2 gram, 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 gram disimpan di dalam lemari meja rias, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam berada di atas meja rias dengan kondisi sedang discharge, sedangkan 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih dan 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram sedang dipakai di leher saksi Hj. SARILU;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung yang sedang digunakan saksi Hj. SARILU dengan cara menarik paksa kalung tersebut dari leher saksi Hj. SARILU dan Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Hj. SARILU mengalami luka atau tidak akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama saudara MARENG dan saudara NAWIR menuju ke rumah saksi Hj. SARILU dan saksi H. SALEH, dimana rumah tersebut sudah Terdakwa pantau sebelumnya untuk menjadi target pencurian, selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban



memarkirkan motor Terdakwa di jalan setapak yang ada di belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa memanjat dinding dapur dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa merusak pintu belakang rumah untuk keluar nantinya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar, membuka secara paksa lemari meja rias dan mengambil perhiasan-perhiasan di dalamnya serta handphone yang diletakkan di atas meja rias, tidak lama kemudian Hj. SARILU masuk ke dalam kamar tersebut dan setelah melihat Hj. SARILU Terdakwa langsung menarik kalung yang digunakan oleh saksi Hj SARILU tetapi saat itu saksi Hj. SARILU juga berusaha menarik kalung yang sedang digunakannya sehingga kalung tersebut putus menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya Terdakwa langsung lari keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saudara MARENG dan saudara NAWIR;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, sebenarnya saudara MARENG dan saudara NAWIR ingin ikut masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa melarangnya dan menyuruh mereka menunggu dan berjaga-jaga di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding luar dapur dan masuk melalui lubang yang ada di atas dapur tersebut;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara lari melewati pintu belakang yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya;
- Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa tidak membawa parang, hanya besi pencungkil yang Terdakwa gunakan untuk merusak pintu dan lemari;
- Bahwa terdapat bagian rumah yang Terdakwa rusak yaitu pintu belakang dan lemari di bawah meja rias;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam ataupun menyakiti saksi Hj. SARILU dan saksi H. SALEH;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa perhiasan sudah dijual oleh saudara MARENG seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan handphone masih ada di rumah Terdakwa namun sekarang sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara MARENG menjual perhiasan-perhiasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual perhiasan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah dibagi 3 untuk Terdakwa, saudara MARENG dan saudara NAWIR, dalam pembagian tersebut Terdakwa mendapatkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang hasil pembagian Terdakwa gunakan untuk membeli emas lagi seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana emas tersebut Terdakwa bayar sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan uang hasil menjual emas curian sedangkan sisanya Terdakwa bayar dengan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan sekitar pukul 03.00 WITA dini hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada Hj. SARILU dan H. SALEH;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, yaitu pada tahun 2013 karena tindak pidana penadahan dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan pada tahun 2019 karena kasus pencurian dengan hukuman penjara 9 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket perhiasan emas berupa kalung model pensi, dengan berat sekitar 9,46 Gram (sembilan koma empat enam gram);
2. 1 (satu) unit Handphone merk Motorola warna hitam;
3. 1 (satu) buah switer/baju warna abu-abu kombinasi hitam; -
4. 1 (satu) buah alat pencungkil berupa potongan besi yang panjangnya sekitar 32 (tiga puluh dua) Cm;
5. 1 (satu) buah kalung emas 700 karat dengan berat sekitar 10 (sepuluh) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, jam 03.00 WITA dini hari di salah satu kamar di rumah saksi Hj. SARILU dan H. SALEH yang beralamat di Kampung Campaga Loe, Kel. Bonto Jaya, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa barang-barang di rumah saksi Hj. SARILU yang hilang antara lain: Barang milik saksi Hj. SARILU berupa:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih;

Barang milik saksi BASMA berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram;
- 1 (satu) buah liontin 23 karat seberat 20 gram;
- 1 (satu) buah gelang anak-anak 23 karat seberat 4.2 gram;

Barang milik saudara FANIRA berupa:

- 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 gram;
- 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 gram;

Barang milik saudara FAREL berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam;

- Bahwa awalnya barang-barang perhiasan berupa 1 (satu) buah liontin 23 karat seberat 20 gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak 23 karat seberat 4.2 gram, 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 gram disimpan di dalam lemari meja rias, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam berada di atas meja rias dengan kondisi sedang dicharge, sedangkan 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih dan 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram sedang dipakai di leher saksi Hj. SARILU;
- Bahwa orang yang mengambil barang-barang di rumah saksi Hj. SARILU tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa memanjat dinding dapur di rumah saksi Hj. SARILU dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa merusak pintu belakang rumah untuk keluar nantinya, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar, membuka secara paksa lemari meja rias dan mengambil perhiasan-perhiasan di dalamnya serta handphone yang diletakkan di atas meja rias, sedangkan cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih dan 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram yang sedang digunakan oleh saksi Hj. SARILU yaitu dengan cara Terdakwa menarik kalung tersebut dari leher saksi Hj. SARILU secara paksa sampai kalung tersebut terputus dan lepas dari leher saksi Hj. SARILU;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, Terdakwa selain mengambil barang juga merusak beberapa bagian rumah saksi Hj. SARILU yaitu pintu belakang dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari meja rias yang keduanya dirusak menggunakan alat pencungkil yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa perhiasan-perhiasan yang diambil Terdakwa dari rumah saksi Hj. SARILU sudah terjual senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam masih disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan yang diambil Terdakwa ambil dari rumah saksi Hj. SARILU tersebut, digunakan Terdakwa untuk membeli kalung emas 700 karat dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Hj. SARILU tanpa izin dari pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Hj. SARILU mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta mengalami luka gores dan sakit di bagian leher selama 3 (tiga) hari akibat penarikan kalung secara paksa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, yaitu pada tahun 2013 karena tindak pidana penadahan dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan pada tahun 2019 karena kasus pencurian dengan hukuman penjara 9 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Yang Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk



Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;

5. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, di Jalan Umum atau Dalam Kereta Api atau Trem yang Sedang Berjalan;
6. Unsur Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan dengan Merusak atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan nya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian kata "Barang siapa" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa 1 (satu) orang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama IRWAN Bin DG. RURUNG, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij), selanjutnya, pengertian sesuatu barang (enig goed) menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah saksi Hj. SARILU antara lain:

- a. Barang milik saksi Hj. SARILU berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih;
- b. Barang milik saksi BASMA berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram;
 - 1 (satu) buah liontin 23 karat seberat 20 gram;
 - 1 (satu) buah gelang anak-anak 23 karat seberat 4.2 gram;
- c. Barang milik saudara FANIRA berupa:
 - 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 gram;
 - 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 gram;
- d. Barang milik saudara FAREL berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud



menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak, perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih, 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram, 1 (satu) buah liontin 23 karat seberat 20 gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak 23 karat seberat 4.2 gram, 1 (satu) buah kalung anak-anak seberat 5 gram, 1 (satu) buah cincin anak-anak seberat 1 gram dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam dari dalam rumah saksi Hj. SARILU tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, seluruh perhiasan yang Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Hj. SARILU telah terjual dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli kalung emas 700 karat dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Motorola warna hitam disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri



Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman harus ditujukan kepada orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas Malaysia 23 karat seberat 20 gram berbentuk pipih dan 1 (satu) buah kalung emas jenis pesek seberat 15 gram yang sedang digunakan oleh saksi Hj. SARILU yaitu dengan cara Terdakwa menarik kalung tersebut dari leher saksi Hj. SARILU secara paksa sampai kalung tersebut terputus dan lepas dari leher saksi Hj. SARILU;

Menimbang, bahwa akibat penarikan kalung secara paksa yang dilakukan Terdakwa, leher saksi Hj. SARILU mengalami luka gores dan sakit selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, maka unsur yang disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, di Jalan Umum atau Dalam Kereta Api atau Trem yang Sedang Berjalan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “di waktu malam” adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil barang di salah satu kamar di dalam rumah saksi Hj. SARILU yang beralamat Kampung Campaga Loe, Kel. Bonto Jaya, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, pukul 03.00 WITA dini hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan dengan Merusak atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, cara Terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi Hj. SARILU yaitu Terdakwa memanjat dinding dapur di rumah saksi Hj. SARILU dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa merusak pintu belakang rumah untuk keluar nantinya, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar, membuka secara paksa lemari meja rias dan mengambil perhiasan-perhiasan di dalamnya serta handphone yang diletakkan di atas meja rias;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dalam kejadian tersebut Terdakwa selain mengambil barang juga merusak beberapa bagian rumah saksi Hj. SARILU yaitu pintu belakang dan lemari meja rias yang keduanya dirusak menggunakan alat pencungkil yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, maka unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat pencungkil berupa potongan besi yang panjangnya sekitar 32 (tiga puluh dua) Cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas 700 karat dengan berat sekitar 10 (sepuluh) Gram;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket perhiasan emas berupa kalung model pensi, dengan berat sekitar 9,46 Gram (sembilan koma empat enam gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Motorola warna hitam;

yang telah disita dari saksi Hj. SARILU Als. Hj. LU' Binti H. ANCE' maka dikembalikan kepada saksi Hj. SARILU Als. Hj. LU' Binti H. ANCE';

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah switer/baju warna abu-abu kombinasi hitam;

yang telah disita dari terdakwa IRWAN Bin DG. RURUNG maka dikembalikan kepada terdakwa IRWAN Bin DG. RURUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN Bin DG. RURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat pencungkil berupa potongan besi yang panjangnya sekitar 32 (tiga puluh dua) Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kalung emas 700 karat dengan berat sekitar 10 (sepuluh) Gram;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) paket perhiasan emas berupa kalung model pensi, dengan berat sekitar 9,46 Gram (sembilan koma empat enam gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Motorola warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Hj. SARILU Als. Hj. LU' Binti H. ANCE';
 - 1 (satu) buah switer/baju warna abu-abu kombinasi hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa IRWAN Bin DG. RURUNG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Winzas Satria Halim, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)